



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BALIKPAPAN

www.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 21- K/PM I-07/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ade Anggi Prayogi
Pangkat, NRP : Pratu, 31120354680292
Jabatan : Tabakpan 3 Ton I Kipan C
Kesatuan : Yonif Raider 614/Rjp
Tempat/Tanggal lahir : Waringin Sari, 27 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 614/Rjp, Kab. Malinau

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-07BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 24/BC selaku Papera Nomor :Kep/6/II/2017 tanggal, 14 Februari 2017
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07Nomor :Sdak/02/K/AD/I-07/II/2017tanggal27 Februari 2017.
 3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/21/PM.I-07/AD/II/2016tanggal 3 Maret 2017tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor :Tapkim/21/PM.I-07/AD/II/2016 tanggal 6 Maret 2017tentang Hari Sidang.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/02/K/AD/I-07/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/100/I-07/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, Nomor : B/207/I-07/VIII/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan Nomor : B/386/I-07/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017. Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absentia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok: Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI

Menetapkan barang bukti :

Surat :

- 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Kompi Senapan C Yonif 614/Rjp Bulan Agustus dan September 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP- 44/A.43/XII/2016/Idik tanggal 13 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di Yonif 614/Rjp .atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk Wewenang Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

" Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yonif 614/Rjp dengan Pangkat Pratu NRP 31120354680292 Jabatan Tabakpan 3 Ton I Kipan C serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa pada Hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekira pukul 06.30 saat pada saat diadakan apel pengecekan personil untuk pasukan Upacara Bendera, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi Serda Deki Ifantoro menghubungi Terdakwa ke nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya sekira pukul 08.30 Wita setelah selesai kegiatan Upacara Bendera dilakukan pengecekan personil Terdakwa juga tidak ada, kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada Pjs. Pasi intel Yonif 614/Rjp a.n Letda Inf Heri dan hal tersebut dilaporkan kepada Komando Atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun menghubungi rekan sesama anggota Yonif 614/Rjp baik melalui telepon atau surat.

4. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari Terdakwa ke seluruh Wilayah Malinau dan sekitarnya serta telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-44/A.43/XII/2016/dik tanggal 13 Desember 2016 atau selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari secara terus menerus.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal :87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Dan Yonif 614/Rjp Nomor : B/223/III/2017 tanggal 21 Maret 2017, dan Nomor : B/158/III/2017 tanggal 12 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 (Sertu Deki Ifantoro) dan Saksi-2 (Serda Ayitno Ardianto Wibowo) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tidak dapat hadir di persidangan karena masih ada kegiatan Satuan yang tidak dapat ditinggalkan, namun keterangan Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi-1: Nama : Deki Ifantoro
Pangkat,NRP : Sertu/ 21120083351289
Jabatan : Banmin Kompi Senapan C
Kesatuan : Yonif 614/Rjp
Tempat tgl lahir : Samarinda,14 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 614/Rjp,
Kab Malianau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serda Deki Ifantoro kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2013 di Yonif 614/Rjp, sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan pada Hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekira pukul 06.30 saat pada saat diadakan apel pengecekan personil untuk pasukan Upacara Bendera, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa ke nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya sekira pukul 08.30 Wita setelah selesai kegiatan Upacara Bendera dilakikan pengecekan personil Terdakwa juga tidak ada, kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada Pjs. Pasi intel Yonif 614/Rjp a.n Letda Inf Heri dan hal tersebut dilaporkan kepada Komando Atas.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun menghubungi rekan sesama anggota Yonif 614/Rjp baik melalui telepon atau surat.

5. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari Terdakwa ke seluruh Wilayah Malinau dan sekitarnya serta telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Saksi-2 :

N a m a : Ayitno Ardianto Wibowo
Pangkat,NRP : Serda/21140072930592
Jabatan : Danru 3 Ton I Kipan C
Kesatuan : Yonif 614/Rjp
Tempat tgl lahir : Salang Muara (Aceh), 18 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal :Asrama Yonif Raider 6114/Rjp, Kab Malinau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2013 di Yonif 614/Rjp, sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada Hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekira pukul 06.30 saat pada saat diadakan apel pengecekan personil untuk pasukan Upacara Bendera, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa ke nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif .Selanjutnya sekira pukul 08.30 Wita setelah selesai kegiatan Upacara Bendera dilakukan pengecekan personil Terdakwa juga tidak ada, kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada Pjs. Pasi intel Yonif 614/Rjp a.n Letda Inf Heri dan hal tersebut dilporkan kepada Komando Atas.

3. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Staf-1 /Intel Yonif 614/Rjp penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang karena yang bersangkutan mempunyai permasalahan dengan pacarnya yang berada di Kota Semarang (Jawa Tengah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan fsekarang, Terdakwa belum kembali keKesatuan Yonif 614/Rjp.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun menghubungi rekan sesama anggota Yonif 614/Rjp baik melalui telepon atau surat.

6. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari Terdakwa ke seluruh Wilayah Malinau dan sekitarnya serta telah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat diambil karena sejak diawal sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir baik di Kesatuan maupun di persidangan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat :

- 2 (dua) Lembar Daftar Absensi KOMPI Senapan C Yonif 614/Rjp Bulan Agustus dan September 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi serta diakui kebenarannya sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yonif 614/Rjp dengan Pangkat Pratu NRP 31120354680292 Jabatan Tabakpan 3 Ton I Kipan C serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa pada Hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 sekira pukul 06.30 saat pada saat diadakan apel pengecekan personil untuk pasukan Upacara Bendera Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa ke nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya sekira pukul 08.30 Wita setelah selesai kegiatan Upacara Bendera dilakukan pengecekan personil Terdakwa juga tidak ada, kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada Pjs. Pasi intel Yonif 614/Rjp a.n Letda Inf Heri dan hal tersebut dilaporkan kepada Komando Atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan sekarang, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 614/Rjp.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun menghubungi rekan sesama anggota Yonif 614/Rjp baik melalui telepon atau surat.

5. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari Terdakwake seluruh Wilayah Malinau dan sekitarnya serta telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-44/A.43/XII/2016/ldik tanggal 13 Desember 2016 atau selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari secara terus menerus.

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, sedangkan mengenai pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat 1 ke 2 jo ayat 2 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer "
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai "
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : " Militer "

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. kemudian yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta barang bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yonif 614/Rjp dengan Pangkat Pratu NRP 31120354680292 Jabatan Tabakpan 3 Ton I Kipan C Yonif 614/Rjp.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama, ” Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak beradanya ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Bahwa dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelakutidakberada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan sekarang, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 614/Rjp.

2. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari Terdakwa ke seluruh Wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya serta telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum diketemukan.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinastanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun menghubungi rekan sesama anggota Yonif Raider 614/Rjp baik melalui telepon atau surat.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-44/A.43/XII/2016/ldik tanggal 13 Desember 2016.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan unsur yang untuk menentukan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan oleh pelaku/ Terdakwa dimana menentukan waktu tersebut yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa terputus-putus.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan sekarang, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 614/Rjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor ; LP-44/A.43/XII/2016/Idik tanggal 13 Desember 2016 atau selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari secara terus menerus.

3. Bahwa benar hingga perkara ini disidangkan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan karena tidak lagi diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat 1 ke 2 juncto ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai mental yang baik dan rasa tanggung jawab sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa ingin menghindari dari kewajiban dinasny dan tidak ada kemauan Terdakwa menjadi Prajurit sehingga tanpa adanya rasa tanggung jawab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sampai sekarang.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan disiplin dalam kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan setelah melaksanakan IB (ijin bermalam) sejak tanggal 17 Februari 2016, dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan maka Majelis menilai bahwa tidak ada lagi kemauan dari Terdakwa untuk tetap mengabdikan di lingkungan TNI-AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD dan karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwadalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh anggota TNI umumnya dan khususnya TNI AD
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan disiplin serta tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 2 (dua) Lembar Daftar Absensi KOMPI Senapan C Yonif 614/Rjp Bulan Agustus dan September 2016.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut melekat menjadi satu dalam berkas perkara dan berkaitan dengan perkara ini Maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ade Anggi Prayogi Pratu NRP 31120354680292, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat:

- 2 (dua) Lembar Daftar Absensi KOMPI Senapan C Yonif 614/Rjp Bulan Agustus dan September 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, dan Muhammad Idris, S.H., Mayor Sus NRP 524413 serta Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H Letkol Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, S.H. Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, S.H
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng, S.H.
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)